



PUTUSAN

Nomor: 175/Pid.Sus/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Abdul Hakim Alias Buleng Bin Abdul Salam**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun /12 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Duusn Sekaran, RT 03 RW 04 Desa Wonojati,
Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan 5 Agustus 2021;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan 29 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: Dely Andriono H.A. SH., Advokat pada kantor Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum DELY ANDRIONO H.A. SH. & PARTNERS berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan nomor 151/PH.SK/2021 tanggal 26 November 2021; selanjutnya disubstitusikan kepada Yudi Purwanto, SH Advokat pada kantor Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum DELY ANDRIONO H.A. SH. & PARTNERS berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan nomor 24/PH.SK/2021 tanggal 24 Januari 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2021/PN Psr



Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Psr, tanggal 15 November 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Psr, tanggal 15 November 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara atas nama Terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HAKIM Als BULENG BIN ABDUL SALAM bersalah melakukan tindak pidana” dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan Undang-Undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan Undang-Undang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 160 KUHP.
2. Menjatuhkan terdakwa ABDUL HAKIM Als BULENG BIN ABDUL SALAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk ViVO warna hitam, IMEI 1 867874058710674, IMEI 2: 867874058710666, nomor Hp 081235076367
 - 1(satu) buah Helm bertuliskan POLISI warna abu-abu kombinasi coklat dan hitam;
 - 1 (satu) buah pecahan Paving Blok dengan bentuk segi empat
 - Pecahan kaca ruang Pos Polisi Simpang 3 Slagah milik Kantor Polres Pasuruan Kota

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000., (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Abdul Hakim Alias Buleng Bin Abdul Salam untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang dalam Surat Tuntutan No. Reg.Perk; PDM-32/PASUR/11/2021;
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Hakim alias Buleng Bin Abdul Salam tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 160 KUHP Tentang Penghasutan;
4. Memohon Keputusan yang seadil-adilnya;
5. Menyatakan Membebaskan Biaya Perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan uraian sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa ABDUL HAKIM Als BULENG bin ABDUL SALAM pada hari kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di halaman kantor Walikota Pasuruan Jalan Pahlawan Kota Pasuruan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat di hukum melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang di berikan menurut peraturan perundang undangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal mulanya hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa di rumahnya yang terletak di Dsn. Sekaran RT.3 RW.4 Ds. Wonojati Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan, telah melakukan mengupload/memposting story whatsapp mesenger berupa gambar dan video dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo merk Vivo type 1938 warna hitam, Imei 1 : 867874058710674,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 2: 867874058710666 nomor panggil 081235076367 dengan atas nama akun Whatsapp messenger ~bulengdamai86. Dan terdakwa ABDUL HAKIM Als BULENG bin ABDUL SALAM melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, tanpa ada suruhan orang lain (inisiatif sendiri) berupa kata-kata "PASURUAN MELAWAN SERUAN AKSI #TOLAKPPKMDARURAT # MENINDASRAKYATKECIL Kamis, 15 Juli 2021 Halaman Kantor Walikota Pasuruan" dan makna atau arti dari tulisan tersebut adalah terkait pemberitahuan atau ajakan untuk melakukan suatu aksi yang pada intinya menentang atau menolak adanya kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, yang mana kegiatan/program tersebut dianggap menindas atau merugikan rakyat kecil/miskin dengan waktu penyelenggaraan kegiatan aksi adalah pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 di halaman kantor Walikota Pasuruan. Kemudian terdakwa berkaitan dengan tujuannya dengan memposting story whatsapp messenger tersebut diatas dikarenakan dalam program PPKM tersebut terdapat kegiatan penutupan tempat ibadah terutama masjid, karena terdakwa merasa hal tersebut bertentangan dengan keyakinannya, karena terdakwa berharap warga yang akan melakukan seruan aksi untuk melakukan unjuk rasa Menolak PPKM Mikro Darurat di Wilayah Hukum Kota Pasuruan bisa menyampaikan aspirasi rakyat kecil terutama membuka tempat-tempat ibadah.

Bahwa terdakwa menyadari dan mengerti akibat postingan/upload-an gambar yang bertuliskan "PASURUAN MELAWAN SERUAN AKSI #TOLAKPPKMDARURAT#MENINDASRAKYATKECIL# Kamis, 15 Juli 2021 Halaman Kantor Walikota Pasuruan" di dalam Status WhatsApp tersebut, banyak orang yang berteman dengannya bisa melihat status gambar terdakwa yang berisi ajakan untuk "Siapkan diri kalian masing masing demi mendapatkan keadilan By BUL3N9 D4M41".

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Pada tanggal 15 juli 2021 di depan kantor Walikota Pasuruan jalan Pahlawan No 24 Kel Pekuncen Kec Panggungrejo Kota Pasuruan telah terjadi unjuk rasa massa yang tanpa ijin dari yang berwenang, telah melakukan paksaan dan perlawanan terhadap petugas/Kepolisian, dengan melakukan tenaga bersama para unjukrasa/massa melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada saat PPKM darurat tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021 yang sedang berlaku, bahwa perbuatan massa/para unjuk rasa yang di duga karena postingan/ajakan atau hasutan secara lisan atau tulisan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL HAKIM Als. BULENG Bin ABDUL SALAM, di media atas nama akun Whatsapp messenger ~bulengdamai86 (dari Hpnya) dengan cara memposting "PASURUAN MELAWAN" seruan aksi tolak PPKM Darurat menindas rakyat kecil

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari kamis tanggal 15 Juli 2021 di halaman Kantor Walikota Pasuruan, sehingga berdampak perlawanan terhadap petugas atau Kepolisian dan kekerasan terhadap orang atau barang, sehingga pos polisi di simpang tiga Slagah pecah kacanya dan helm salah satu petuga polisi terkena lemparan batu sehingga helm terdapat baretan di bagian belakang dan para unjukrasa/massa/ para terlapor tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dengan tidak mematuhi protokol kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ABDUL HAKIM Als BULENG bin ABDUL SALAM pada hari pada hari kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di halaman kantor Walikota Pasuruan Jalan Pahlawan Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana di maksud pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat Perbutan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal mulanya hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa di rumahnya yang terletak di Dsn. Sekaran RT.3 RW.4 Ds. Wonojati Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan, telah melakukan mengupload/memposting story whatsapp messenger berupa gambar dan video dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo merk Vivo type 1938 warna hitam, Imei 1 : 867874058710674, Imei 2 : 867874058710666 nomor panggil 081235076367 dengan atas nama akun Whatsapp messenger ~bulengdamai86. Dan terdakwa ABDUL HAKIM Als BULENG bin ABDUL SALAM melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, tanpa ada suruhan orang lain (inisiatip sendiri) berupa kata-kata "PASURUAN MELAWAN SERUAN AKSI #TOLAKPPKMDARURAT # MENINDASRAKYAT KECIL Kamis, 15 Juli 2021 Halaman Kantor Walikota Pasuruan" dan makna atau arti dari tulisan tersebut adalah terkait pemberitahuan atau ajakan untuk melakukan suatu aksi yang pada intinya menentang atau menolak adanya kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, yang mana kegiatan/program tersebut dianggap menindas atau merugikan rakyat kecil/miskin dengan waktu penyelenggaraan kegiatan aksi adalah pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 di halaman kantor Walikota Pasuruan. Kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan tujuannya dengan memposting story whatsapp mesenger tersebut diatas dikarenakan dalam program PPKM tersebut terdapat kegiatan penutupan tempat ibadah terutama masjid, karena terdakwa merasa hal tersebut bertentangan dengan keyakinannya, karena terdakwa berharap warga yang akan melakukan seruan aksi untuk melakukan unjuk rasa Menolak PPKM Mikro Darurat di Wilayah Hukum Kota Pasuruan bisa menyampaikan aspirasi rakyat kecil terutama membuka tempat-tempat ibadah.

Bahwa terdakwa menyadari dan mengerti akibat postingan / upload-an gambar yang bertuliskan "PASURUAN MELAWAN SERUAN AKSI #TOLAKPPKMDARURAT # MENINDASRAKYATKECIL# Kamis, 15 Juli 2021 Halaman Kantor Walikota Pasuruan" di dalam Status Whats App tersebut, banyak orang yang berteman dengannya bisa melihat status gambar terdakwa yang berisi ajakan untuk "Siapkan diri kalian masing masing demi mendapatkan keadilan By BUL3N9 D4M41".

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Pada tanggal 15 juli 2021 di depan kantor Walikota Pasuruan jalan Pahlawan No 24 Kel Pekuncen Kec Panggungrejo Kota Pasuruan telah terjadi unjuk rasa massa yang tanpa ijin dari yang berwenang, telah melakukan paksaan dan perlawanan terhadap petugas/Kepolisian, dengan melakukan tenaga bersama para unjukrasa/massa melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada saat PPKM darurat tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021 yang sedang berlaku, bahwa perbuatan massa/para unjuk rasa yang di duga karena postingan/ajakan atau hasutan secara lisan atau tulisan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL HAKIM Als. BULENG Bin ABDUL SALAM, di media atas nama akun Whatsapp mesenger ~bulengdamai86 (dari Hpnya) dengan cara memposting "PASURUAN MELAWAN" seruan aksi tolak PPKM Darurat menindas rakyat kecil pada hari kamis tanggal 15 Juli 2021 di halaman Kantor Walikota Pasuruan, sehingga berdampak perlawanan terhadap petugas atau Kepolisian dan kekerasan terhadap orang atau barang, sehingga pos polisi di simpang tiga Slagah pecah kacanya dan helm salah satu petuga polisi terkena lemparan batu sehingga helm terdapat baretan di bagian belakang dan para unjukrasa/massa/ para terlapor tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dengan tidak mematuhi protokol kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/Eksepsi dan setelah Majelis Hakim

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar tanggapan dari Penuntut atasa keberatan/Eksepsi tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak keberatan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk mengadili Perkara Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Psr atas nama Terdakwa Abdul Hakim alias Buleng Bin Abdul Salam;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Psr atas nama Terdakwa Abdul Hakim alias Buleng Bin Abdul Salam;
4. Menanggguhkan Biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Tatuk Slamet Irianto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Pasuruan;
 - Bahwa saksi pada tanggal 14 Juli 2021 mendapatkan surat perintah untuk melakukan pengamanan kegiatan unjuk rasa Tolak PPKM Darurat Menindas Rakyat Kecil yang akan dilakukan di Kantor Pemerintah Kota Pasuruan Jl. Pahlawan Kota Pasuruan;
 - Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 saksi dipanggil oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Pasuruan terkait perkembangan unjuk rasa akan dilakukan di Kantor Pemerintah Kota Pasuruan Jl. Pahlawan Kota Pasuruan;
 - Bahwa dengan adanya surat perintah tersebut saksi memerintahkan pleton siaga 3 untuk segera berkumpul dan mengadakan giat Apel dan saksi mendahului untuk memastikan situasi dan kondisi di Stadion Untung Suropati;
 - Bahwa saat saksi sampai dipertigaan jalan Slaga Kota Pasuruan dari arah Utara saksi melihat sudah banyak peserta unjuk rasa yang mayoritas adalah anak-anak remaja sudah dalam keadaan berhamburan karena sedang dibubarkan oleh rekan-rekan saksi dari Resmob Polres kota Pasuruan;
 - Bahwa para pengunjuk rasa saat itu berlari sambil lempari bangunan fasilitas umum dan bangunan ruko yang ada disekitarnya ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi kemudian memberikan peringatan kepada Pengunjuk rasa agar tidak melakukan pelemparan namun peringatan tersebut tidak hiraukan oleh pengunjuk rasa dan tetap melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sehingga saksi juga terkena lemparan batu dari pengunjuk rasa yang mengenai helm yang saksi gunakan dan juga mengenai bagian punggung saksi;
- Bahwa dari unjuk rasa tersebut saksi bersama dengan Tim Resmob dan Raisa Polres Kota Pasuruan kemudian melakukan pengamanan terhadap peserta unjuk rasa yang kemudian dikumpulkan di halaman kantor Polres Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa koordinator unjuk rasa tersebut;
- Bahwa unjuk rasa tersebut dilakukan saat pemerintah kota Pasuruan telah menerapkan PPKM Darurat dalam mencegah penyebaran pandemi COVID 19;
- Bahwa saat saksi telah mengamankan pengunjuk rasa, saksi memeriksa beberapa telepon seluler (HP) milik para pengunjuk rasa dan dalam telepon seluler (HP) saksi melihat ada postingan yang berisi ajakan untuk melakukan unjuk rasa tolak PPKM Darurat Menindas Rakyat Kecil;
- Bahwa terhadap postingan ajakan untuk melakukan unjuk rasa tolak PPKM Darurat Menindas Rakyat Kecil seingat saksi sudah beredar di media sosial sejak sehari sebelum unjuk rasa namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkan;
- Bahwa akibat pelemparan dilakukan oleh para pengunjuk rasa menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum yaitu pos polisi lalu lintas disimpang tiga jalan Slaga kota Pasuruan mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Mohammad Dimas Arinta**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Pasuruan dan menjabat sebagai BANIT I Intelkam Polres Kota Pasuruan;
- Bahwa sebelum terjadi aksi unjuk rasa tanggal 15 Juli 2022, saksi telah melakukan pemantuan dan pengumpulan bahan mengenai aksi unjuk rasa tersebut dan didapatkan hasil bahwa terdapat beberapa Postingan di

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media Sosial berupa Facebook, Instagram dan Whatsapp mengenai ajakan untuk melakukan unjuk rasa tolak PKKM Darurat dikota Pasuruan;

- Bahwa dari hasil pemantauan dan pengumpulan data tersebut kemudian Kepolisian Resor Kota Pasuruan membuat laporan Informasi kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Pasuruan dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Pasuruan dengan menerbitkan surat Perintah tanggal 14 Juli 2021 untuk melakukan antisipasi kegiatan unjuk rasa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saksi melakukan pemantauan kegiatan unjuk rasa untuk menolak PPKM Darurat yang awalnya massa berkumpul di depan GOR Untung Suropati Kota Pasuruan sekitar kurang lebih 100 orang, selanjutnya di sekitar stadion sekitar 60 orang dan disekitar jalan Pahlawan massa berkumpul sekira 100 orang;
- Bahwa unjuk rasa tersebut berusaha dibubarkan oleh tim intelkam dan reskrim, namun massa berkumpul lagi dan mulai melakukan pelemparan disekitar pertigaan jalan Slaga kota pasuruan yang mengakibatkan kerusakan pada pos polisi lalu lintas dan juga melakukan pelemparan pada petugas Kepolisian yang berusaha membubarkan massa;
- Bahwa setelah tim resmob Suropati dan tim Raisa Kepolisian Resor Kota Pasuruan tiba ditempat unjuk rasa berhasil mengamankan unjuk rasa dan terhadap peserta unjuk rasa yang berhasil diamankan dibawa menuju Polres Kota Pasuruan yang berjumlah sekitar 149 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada ijin untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat unjuk rasa dilakukan di Kota Pasuruan berdasarkan Surat Edaran Walikota Pasuruan diterapkan PKKM Darurat sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Mohammd Hasby, S.Sos**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Pasuruan dari tim Resmob Satreskrim Polres Kota Pasuruan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2021 bersama dengan tim Resmob Satreskrim Polres Kota Pasuruan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tanggal 12 Juli 2021 melihat status Whatsapp dari terdakwa yang berisi Postingan "PASURUAN MELAWAN seruan Aksi #TOLAK PPKM DARURAT#MENINDAS RAKYAT KECIL Kamis 15 Juli 2021 Halaman Kantor Walikota Pasuruan" "Siapkan Diri Kalian Masing Masing Demi Mendapatkan Keadilan" By BUL3N9 D4M41;
- Bahwa saksi dapat melihat status Whatsapp Terdakwa karena Terdakwa terdaftar dalam kontak Whatsapp saksi;
- Bahwa setelah saksi melihat postingan tersebut saksi kemudian memperlihatkan pada saksi Hariz Farizy dan saksi Sutiyono yang rekan saksi di Resmob Satreskrim Polres Kota Pasuruan serta saksi teruskan ke grup whatsapp Resmob Satreskrim Polres Kota Pasuruan dengan tujuan untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 dikota Pasuruan terjadi Unjuk Rasa yang bertujuan menolak PPKM Darurat dikota Pasuruan;
- Bahwa dari para peserta unjuk rasa yang berhasil diamankan oleh petugas Resmob Satreskrim dan Tim Raisa Polres Kota Pasuruan diketahui bahwa keikutsertaan para serta dari adanya Postingan berisi ajakan untuk melakukan Unjuk Rasa yang telah berada di Media Sosial sebelumnya;
- Bahwa terdakwa selain melakukan postingan mengenai tolak PPKM juga memposting di status whatsapp video tentang unjuk rasa yang berlaku anarkis didepan kantor Walikota pasuruan disertai kalimat "pasuruan bergetar brow" by BUL3N9 D4M41 dan "Wes Wes a yo opo lek ngene iki" by BUL3N9 D4M41 namun unjuk rasa di video tersebut bukanlah unjuk rasa pada tanggal 15 Juli 2021 akan tetapi unjuk rasa pada 2020 di Jl. Pahlawan Kota Pasuruan;
- Bahwa dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pasuruan maka ditetapkan Terdakwa sebagai tersangka dan selanjutnya saksi bersama dengan tim Resmob Satreskrim Polres Kota Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2021;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sendiri mengatakan pada saksi kalau tidak menyangka postingan tersebut menyebabkan terjadinya aksi unjuk rasa karena terdakwa tidak ada maksud untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ditangkap akan tetapi di panggil untuk dimintai keterangan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Haris Farizy, SH.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Pasuruan dari tim Resmob Satreskrim Polres Kota Pasuruan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2021 bersama dengan tim Resmob Satreskrim Polres Kota Pasuruan;
 - Bahwa saksi pada tanggal 12 Juli 2021 diperlihatkan oleh Saksi Ahmad Hasby status Whatsapp dari terdakwa yang berisi Postingan "PASURUAN MELAWAN seruan Aksi #TOLAK PPKM DARURAT#MENINDAS RAKYAT KECIL Kamis 15 Juli 2021 halaman Kantor Walikota Pasuruan" "Siapkan Diri Kalian Masing Masing Demi Mendapatkan Keadilan" By BUL3N9 D4M41;
 - Bahwa selain kepada saksi postingan tersebut juga diperlihatkan pada saksi Sutiyono yang juga rekan saksi di Resmob Satreskrim Polres Kota Pasuruan;
 - Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Hasby meneruskan ke grup whatsapp Resmob Satreskrim Polres Kota Pasuruan dengan tujuan untuk dilakukan penyelidikan;
 - Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 di kota Pasuruan terjadi Unjuk Rasa yang bertujuan menolak PPKM Darurat di kota Pasuruan;
 - Bahwa dari para peserta unjuk rasa yang berhasil diamankan oleh petugas Resmob Satreskrim dan Tim Raisa Polres Kota Pasuruan diketahui bahwa keikutsertaan para serta dari adanya Postingan berisi ajakan untuk melakukan Unjuk Rasa yang telah beredar di Media Sosial sebelumnya;
 - Bahwa terdakwa selain melakukan postingan mengenai tolak PPKM juga memposting di status whatsapp video tentang unjuk rasa yang berlaku anarkis di depan kantor Walikota pasuruan disertai kalimat "pasuruan bergetar brow" by BUL3N9 D4M41 dan "Wes Wes a yo opo lek ngene iki" by BUL3N9 D4M41 namun unjuk rasa di video tersebut bukanlah unjuk rasa pada tanggal 15 Juli 2021 akan tetapi unjuk rasa pada 2020 di Jl. Pahlawan Kota Pasuruan;
 - Bahwa dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pasuruan maka ditetapkan Terdakwa sebagai tersangka dan selanjutnya

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama dengan tim Resmob Satreskrim Polres Kota Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2021;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sendiri mengatakan pada saksi tidak menyangka postingan tersebut menyebabkan terjadinya aksi unjuk rasa karena terdakwa tidak ada maksud untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ditangkap akan tetapi di panggil untuk dimintai keterangan;

5. Saksi **Sutiyono, S.Sos.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Pasuruan dari tim Resmob Satreskrim Polres Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2021 bersama dengan tim Resmob Satreskrim Polres Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi pada tanggal 12 Juli 2021 diperlihatkan oleh Saksi Ahmad Hasby status Whatsapp dari terdakwa yang berisi Postingan "PASURUAN MELAWAN seruan Aksi #TOLAK PPKM DARURAT#MENINDAS RAKYAT KECIL Kamis 15 Juli 2021 Halaman Kantor Walikota Pasuruan" "Siapkan Diri Kalian Masing Masing Demi Mendapatkan Keadilan" By BUL3N9 D4M41;
- Bahwa selain kepada saksi postingan tersebut juga diperlihatkan pada saksi Haris Farizy yang juga rekan saksi di Resmob Satreskrim Polres Kota Pasuruan;
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Hasby meneruskan ke grup whatsapp Resmob Satreskrim Polres Kota Pasuruan dengan tujuan untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 di kota Pasuruan terjadi Unjuk Rasa yang bertujuan menolak PPKM Darurat di kota Pasuruan;
- Bahwa dari para peserta unjuk rasa yang berhasil diamankan oleh petugas Resmob Satreskrim dan Tim Raisa Polres Kota Pasuruan diketahui bahwa keikutsertaan para serta dari adanya Postingan berisi ajakan untuk melakukan Unjuk Rasa yang telah beredar di Media Sosial sebelumnya;
- Bahwa terdakwa selain melakukan postingan mengenai tolak PPKM juga memposting di status whatsapp video tentang unjuk rasa yang berlaku

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anarkis didepan kantor Walikota pasuruan disertai kalimat “pasuruan bergetar brow” by BUL3N9 D4M41 dan “Wes Wes a yo opo lek ngene iki” by BUL3N9 D4M41 namun unjuk rasa di video tersebut bukanlah unjuk rasa pada tanggal 15 Juli 2021 akan tetapi unjuk rasa pada 2020 di Jl. Pahlawan Kota Pasuruan;

- Bahwa dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pasuruan maka ditetapkan Terdakwa sebagai tersangka dan selanjutnya saksi bersama dengan tim Resmob Satreskrim Polres Kota Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2021;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sendiri mengatakan pada saksi tidak menyangka postingan tersebut menyebabkan terjadinya aksi unjuk rasa karena terdakwa tidak ada maksud untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ditangkap akan tetapi di panggil untuk dimintai keterangan;

6. Saksi **C Aprilita Ismadyaningtyas**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Kantor Walikota Pasuruan dan menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Kota Pasuruan;
- Bahwa di Kota Pasuruan pada berdasarkan Surat Edaran Walikota Pasuruan Nomor 100/52/123.013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID 19 di kota Pasuruan (PPKM Darurat COVID 19) tanggal 2 Juli 2021, yang berlaku sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021;
- Bahwa surat keputusan tersebut dimaksudkan untuk melakukan pengetatan kegiatan aktivitas masyarakat dan melarang setiap kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan massa dengan tujuan mencegah penyebaran Virus COVID 19;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 telah terjadi unjuk rasa tolak PPKM Darurat di dan terhadap hal tersebut telah dihimbau atau diperingatkan oleh petugas Kepolisian resor kota pasuruan namun tidak dihiraukan;
- Bahwa unjuk rasa tersebut telah melanggar Surat Edaran Walikota Pasuruan Nomor 100/52/123.013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID 19 dikota Pasuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPKM Darurat COVID 19) tanggal 2 Juli 2021, yang berlaku sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Ahli Dr. Prija Djatmika, SH., M.S, yan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terhadap orang-orang yang telah mengajak orang lain melalui obrolan (chat) media social/melalui grup media social, yang isinya ajakan untuk melaksanakan kegiatan "PASURUAN MELAWAN" dengan seruan aksi untuk melakukan penolakan PPKM darurat yang dilakukan oleh Pemerintah, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 di Halaman Kantor Walikota Pasuruan, merupakan perbuatan pidana yang dapat dituntut dengan dengan Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 161 KUHP junto Pasal 55 KUHP;
- Bahwa menurut doktrin ilmu hukum saat ini dengan perkembangan teknologi pengertian "dimuka umum" tidak harus fisik, tetapi juga diartikan sebagai dimuka umum jika perkataan atau tulisan tersebut dimuat ruang publik dimedia sosial yang dapat dibaca atau didengar oleh dua orang atau lebih;
- Bahwa terkait dengan putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 tentang memberikan pendapat bahwa rumusan delik formil pada pasal 160 KUHP dirubah menjadi delik materiil, maka terhadap perbuatan menghasut dimuka umum harus ada akibat yang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan menghasut;
- Bahwa dalam oleh karena hal tersebut dijabarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum dan tidak dinyatakan dalam amar putusan yang tegas menyatakan bahwa delik formil dalam Pasal 160 KUHP dirubah menjadi delik materiil maka ketentuan Pasal 160 KUHP harus dipandang sebagai delik formil;
- Bahwa kesengajaan atau opzet atau dolus willen en wetten pelaku mengetahui tindak pidana dan dia mengkehendaki untuk melakukan tindak pidana itu, sedangkan kealpaan itu lalai, syaratnya dua dalam Memorie van Toelichting itu let op kekurangan kehati-hatian memprediksi perbuatannya yang kedua tidak memikirkan akibat dari akibat kurang hati-hatiannya itu;
- Bahwa perbuatan yang diatur dalam Pasal 160 KUHP merupakan bentuk kesengajaan sehingga ketika orang mengupload status misalnya Pasuruan Melawan hal itu tidak mungkin kelalaian melainkan kesengajaan dimana pelaku mengetahui perbuatan melawan hukum tersebut dan menghendaki, jadi willen en witten-nya terpenuhi, kesengajaan yang sebagai maksud terpenuhi."

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang mengupload di media sosial sesungguhnya telah menyadari jika postingan yang diuploadnya di ruang publik misalnya dalam status Whatsapp, Facebook atau Instagram akan dapat dilihat, dibaca, didengar atau diakses oleh orang banyak, berbeda halnya jika tulisan atau video dikirimkan secara pribadi (japri) jelas ini tidak ada niat jahat cuma ngasih tau satu orang "*ayok kita demo yok untuk melawan*" satu orang selesai, tetapi ketika sudah diupload ke ruang publik misalnya dalam status Whatsapp, Facebook atau Instagram maka begitu di-upload akan disebarkan oleh banyak orang, dalam undang-undang itu jelas siapa yang meng-upload itu yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya yang bernama Nur Ifah Sulistoyowati, yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan Terdakwa yang sama bergerak penggiat sosial di Lembaga Swadaya Masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya postingan mengenai ajakan untuk mengikuti aksi unjuk rasa menolak PPKM Darurat di halaman Walikota Pasuruan pada tanggal 15 Juli 2021, akan tetapi saksi dan organisasi lembaga swadaya masyarakat tempat saksi berkarya tidak mengikuti ajakan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya ajakan mengikuti unjuk rasa tersebut dari postingan di berbagai media sosial;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika Terdakwa juga mengupload postingan untuk mengikuti aksi unjuk rasa menolak PPKM Darurat di halaman Walikota Pasuruan pada tanggal 15 Juli 2021, setelah terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah seorang penggiat sosial dalam organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat dan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial yang memberikan bantuan pada masyarakat kecil yang membutuhkan;
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Tim Resmob Reskrim Polres Kota Pasuruan pada hari pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WIB di Polsek Keboncandi Polres Pasuruan Kota yang berada di Jl.Raya Gayam Desa Gayam Kec.Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Pasuruan Kota, terdakwa diberitahu dan diberikan penjelasan tentang dugaan perbuatan yang terdakwa lakukan yaitu dengan mengunggah/memposting status whats app messenger yang diduga menjadi pemicu orang lain melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa terdakwa mengupload/memposting story whatsapp messenger milik terdakwa dengan nama Akun ~bulengdamai86, berupa gambar yang bertuliskan "PASURUAN MELAWAN SERUAN AKSI #TOLAK PPKMDARURAT# MENINDAS RAKYAT KECIL# Kamis, 15 Juli 2021 Halaman Kantor Walikota Pasuruan" dengan diberi tulisan "Siapkan diri kalian masing masing demi mendapatkan keadilan By BUL3N9 D4M41" pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB di rumahnya yang terletak di Dsn. Sekaran RT.3 RW.4 Ds. Wonojati Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo merk Vivo type 1938 warna hitam;
- Bahwa kata-kata atau kalimat yang terdapat pada gambar story/status whatsapp yang diposting/upload tersebut adalah PASURUAN MELAWAN SERUAN AKSI #TOLAKPPKMDARURAT # MENINDASRAKYATKECIL Kamis, 15 Juli 2021 Halaman Kantor Walikota Pasuruan dan makna atau arti dari tulisan tersebut adalah terkait pemberitahuan atau ajakan untuk melakukan suatu aksi yang pada intinya menentang atau menolak adanya kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang dicanangkan oleh pemerintah yang mana kegiatan/program tersebut dianggap menindas atau merugikan rakyat kecil/miskin dengan waktu penyelenggaraan kegiatan aksi adalah pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 di halaman kantor Walikota Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa tergerak untuk mengupload postingan tersebut memposting story whatsapp messenger milik terdakwa dengan nama Akun ~bulengdamai86 karena Terdakwa merasa diberlakukannya PPKM Darurat yang berimbas pada ditutupnya rumah ibadah merupakan hal yang bertentangan dengan keyakinan terdakwa;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ikut dalam kegiatan unjuk rasa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 di halaman kantor Walikota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa sendiri kurang memahami maksud dan tujuan diberlakukannya PPKM Darurat dan postingan terdakwa hanya semata-mata bentuk kegelisahan terdakwa terhadap kondisi ditutupnya tempat-tempat ibadah;
- Bahwa postingan yang terdakwa upload pada story whatsapp messenger milik terdakwa dengan nama Akun ~bulengdamai86 tersebut merupakan postingan telah ada di media sosial yang kemudian terdakwa tambahkan dengan kalimat "Siapkan diri kalian masing masing demi mendapatkan keadilan By BUL3N9 D4M41";
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui lagi hal-hal yang terjadi pada tanggal 15 Juli 2021 disaat unjuk rasa sedang terjadi karena terdakwa mengikutinya, dan mengetahui kalau terjadi kericuhan dalam unjuk rasa dari berita;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai maksud tertentu mengupload video kerusuhan unjuk rasa yang terjadi di depan kantor Walikota Pasuruan pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan tidak menduga jika akan mengalami hal seperti saat ini;
- Bahwa terdakwa mengetahui berdasarkan informasi dari berita yang terdakwa dapat, bahwa pembubaran kegiatan yang bertujuan untuk melakukan aksi penyampaian pendapat dimuka umum/unjuk rasa penolakan PPKM darurat tersebut dikarenakan kegiatan tersebut tidak berizin, sedangkan adanya informasi atas beberapa massa yang ditangkap atau diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Pasuruan Kota dikarenakan saat pembubaran kegiatan unjuk rasa yang tidak berizin tersebut terdapat massa yang melakukan aksi perusakan terhadap barang/tempat umum, serta melakukan perlawanan terhadap petugas dengan melempari batu kepada petugas serta terdapat beberapa massa yang tidak tertib atau tidak bersedia dibubarkan.
- Bahwa terdakwa menyadari dan mengerti akibat postingan / upload-an gambar yang bertuliskan "PASURUAN MELAWAN SERUAN AKSI #TOLAKPPKMDARURAT # MENINDASRAKYATKECIL# Kamis, 15 Juli 2021 Halaman Kantor Walikota Pasuruan" di dalam Status Whats App tersebut, banyak orang yang berteman dengannya bisa melihat status gambar terdakwa yang berisi ajakan untuk "Siapkan diri kalian masing masing demi mendapatkan keadilan By BUL3N9 D4M41".

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk ViVO warna hitam, IMEI 1: 867874058710674, IMEI 2: 867874058710666, nomor Hp 081235076367

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm bertuliskan POLISI warna abu-abu kombinasi coklat dan hitam;
- 1 (satu) buah pecahan Paving Blok dengan bentuk segi empat;
- Pecahan kaca ruang Pos Polisi Simpang 3 Slagah milik Kantor Polres Pasuruan Kota

yang telah disita secara sah dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan bukti surat, dikaitkan dengan barang bukti Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang bersesuaian, yang merupakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 Walikota Pasuruan mengeluarkan Surat Edaran Walikota Pasuruan Nomor 100/52/123.013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID 19 di kota Pasuruan (PPKM Darurat COVID 19) tanggal 2 Juli 2021, yang berlaku sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021, yang dimaksudkan untuk melakukan pengetatan kegiatan aktivitas masyarakat dan melarang setiap kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan massa dengan tujuan mencegah penyebaran Virus COVID 19;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2021 saksi Mohammad Dimas Arinta Petugas Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Pasuruan dan menjabat sebagai BANIT I Intelkam Polres Kota Pasuruan melakukan pemantauan dan pengumpulan bahan mengenai aksi unjuk rasa tersebut dan didapatkan hasil bahwa terdapat beberapa Postingan di Media Sosial berupa Facebook, Instagram dan Whatsapp mengenai ajakan untuk melakukan unjuk rasa tolak PPKM Darurat di kota Pasuruan;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sekaran RT 3 RW 4 desa Wonojati Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan telah mengupload postingan di status Whatsapp milik Terdakwa melalui telepon seluler (HP) miliknya yang berisi Postingan "PASURUAN MELAWAN seruan Aksi #TOLAK PPKM DARURAT#MENINDAS RAKYAT KECIL Kamis 15 Juli 2021 Halaman Kantor Walikota Pasuruan" "Siapkan Diri Kalian Masing Masing Demi Mendapatkan Keadilan" By BUL3N9 D4M41;
- Bahwa saksi Ahmad Hasby pada 12 Juli 2021 melihat postingan status whatsapp terdakwa di telepon seluler (HP) milik saksi Ahmad Hasby yang berisi Postingan "PASURUAN MELAWAN seruan Aksi #TOLAK PPKM DARURAT#MENINDAS RAKYAT KECIL Kamis 15 Juli 2021 Halaman Kantor Walikota Pasuruan"

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Siapkan Diri Kalian Masing Masing Demi Mendapatkan Keadilan” By BUL3N9 D4M41, yang selanjutnya postingan tersebut diperlihatkan oleh Saksi Ahmad Hasby kepada saksi Haris Farizy dan saksi Sutiyono Petugas Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Pasuruan dari tim Resmob Satreskrim Polres Kota Pasuruan dan juga diteruskan oleh saksi Ahmad Hasby ke grup Whatsapp Resmob Satreskrim Polres Kota Pasuruan guna kepentingan penyelidikan;

- Bahwa dari hasil pemantauan dan pengumpulan data yang dilakukan oleh Intelkam Polres Kota Pasuruan tersebut kemudian Intelkam Kepolisian Resor Kota Pasuruan membuat laporan Informasi kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Pasuruan dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Pasuruan dengan menerbitkan surat Perintah tanggal 14 Juli untuk melakukan antisipasi kegiatan unjuk rasa tersebut;
- Bahwa saksi Tatuk Slamet Irianto pada tanggal 14 Juli 2021 mendapatkan surat perintah untuk melakukan pengamanan kegiatan unjuk rasa Tolak PPKM Darurat Menindas Rakyat Kecil yang akan dilakukan di Kantor Walikota Pasuruan Jl. Pahlawan Kota Pasuruan dan pada tanggal 15 Juli 2021 saksi dipanggil oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Pasuruan terkait perkembangan unjuk rasa akan dilakukan di Kantor Pemerintah Kota Pasuruan Jl. Pahlawan Kota Pasuruan, adanya surat perintah tersebut saksi Tatuk Slamet Irianto memerintahkan pleton siaga 3 untuk segera berkumpul dan mengadakan giat Apel dan saksi Tatuk Slamet Irianto mendahului untuk memastikan situasi dan kondisi di Stadion Untung Suropati;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 terjadi Unjuk Rasa yang bertujuan menolak PPKM Darurat yang diberlakukan di wilayah kota Pasuruan;
- Bahwa saat saksi Tatuk Slamet Irianto sampai dipertigaan jalan Slaga Kota Pasuruan dari arah Utara saksi Tatuk Slamet Irianto melihat sudah banyak peserta unjuk rasa yang mayoritas adalah anak-anak remaja sudah dalam keadaan berhamburan karena sedang dibubarkan oleh rekan-rekan saksi Tatuk Slamet Irianto dari Resmob Polres kota Pasuruan;
- Bahwa para pengunjuk rasa saat itu berlari sambil lempari bangunan fasilitas umum dan bangunan ruko yang ada disekitarnya, sehingga saksi Tatuk Slamet Irianto kemudian memberikan peringatan kepada Pengunjuk rasa agar tidak melakukan pelemparan namun peringatan tersebut tidak hiraukan oleh pengunjuk rasa dan tetap melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sehingga saksi Tatuk Slamet Irianto juga terkena lemparan batu dari pengunjuk rasa yang mengenai helm yang saksi Tatuk Slamet Irianto gunakan dan juga mengenai bagian punggung saksi Tatuk Slamet Irianto;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari unjuk rasa tersebut saksi Tatuk Slamet Irianto bersama dengan Tim Resmob dan Raisa Polres Kota Pasuruan kemudian melakukan pengamanan terhadap peserta unjuk rasa yang kemudian dikumpulkan di halaman kantor Polres Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi Ahmad Hasby, saksi Haris Farizy dan saksi Sutiyono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2021 bersama dengan tim Resmob Satreskrim Polres Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu:

- Kesatu** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP; **Atau**
- Kedua** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Kerantinaan Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif maka sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dimuka Umum
3. Unsur dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang;

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap Orang Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam hukum pidana yang merupakan subyek hukum adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa Abdul Hakim Alias Buleng Bin Abdul Salam oleh Penuntut

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa sendiri selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan Surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya. Sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang di pandang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dimuka Umum

Menimbang, bahwa di muka umum atau di depan umum tidaklah terbatas pada di tempat umum. Hoge Raad, 22 Mei 1939 memberikan pertimbangan bahwa, “di depan umum” tidak berarti bahwa kata kata menghasut itu diucapkan di tempat umum, melainkan bahwa kata-kata itu telah diucapkan di dalam keadaan atau cara yang demikian, sehingga dapat didengar oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa menyikapi rumusan dimuka umum sebagaimana yang uraikan tersebut diatas dikaitkan dengan kondisi saat ini dalam era digital dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, maka dimuka umum haruslah diartikan juga sebagai suatu hal yang disampaikan oleh seseorang melalui suatu media sosial dapat yang dapat dibaca atau dilihat atau didengarkan atau diakses oleh dua orang orang lebih; Hal ini sejalan pula dengan pendapat ahli dipersidangan yang menyatakan yang dimaksud dengan untuk diketahui oleh umum adalah tulisan atau ucapan tersebut dapat dibaca atau didengarkan oleh dua orang atau lebih baik yang dilakukan secara konvensional ataupun melalui sarana elektronik sepanjang sarana elektronik yang digunakan tersebut dapat dibaca atau didengar atau diakses oleh dua aorang atau lebih;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sekaran RT 3 RW 4 desa Wonojati Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan telah mengupload postingan di status Whatsapp milik Terdakwa melalui telepon seluler (HP) miliknya yang berisi Postingan “PASURUAN MELAWAN seruan Aksi #TOLAK PPKM DARURAT#MENINDAS RAKYAT KECIL Kamis 15 Juli 2021 Halaman Kantor Walikota Pasuruan” “Siapkan Diri Kalian Masing Masing Demi Mendapatkan Keadilan” By BUL3N9 D4M41, yang selanjutnya postingan tersebut dibaca oleh saksi Mohammad Hasby, Saksi Haris Farizy dan saksi Sutiyono;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Juli 2021 Saksi Mohammad Dimas Arinta Petugas Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Pasuruan dan menjabat sebagai BANIT I Intelkam Polres Kota Pasuruan melakukan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantauan dan pengumpulan bahan mengenai aksi unjuk rasa tersebut dan didapatkan hasil bahwa terdapat beberapa Postingan di Media Sosial berupa Facebook, Instagram dan Whatsapp mengenai ajakan untuk melakukan unjuk rasa tolak PKKM Darurat di kota Pasuruan dan dari hasil pemantauan dan pengumpulan data yang dilakukan oleh Intelkam Polres Kota Pasuruan tersebut kemudian Intelkam Kepolisian Resor Kota Pasuruan membuat laporan Informasi kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Pasuruan dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Pasuruan dengan menerbitkan surat Perintah tanggal 14 Juli untuk melakukan antisipasi kegiatan unjuk rasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengupload postingan di status Whatsapp milik Terdakwa melalui telepon seluler (HP) miliknya yang berisi Postingan "PASURUAN MELAWAN seruan Aksi #TOLAK PPKM DARURAT#MENINDAS RAKYAT KECIL Kamis 15 Juli 2021 Halaman Kantor Walikota Pasuruan" "Siapkan Diri Kalian Masing Masing Demi Mendapatkan Keadilan" By BUL3N9 D4M41, dilihat atau dibaca oleh dua orang atau lebih, dengan demikian unsur dimuka umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan lisan, mencakup dapat didengar secara langsung oleh orang-orang ataupun juga "melalui suatu sarana media elektronik sedangkan dengan tulisan, maka tulisan tersebut muat dalam suatu media sosial yang dapat dibaca atau diakses oleh orang lain atau dikirimkan kepada beberapa orang, bukan hanya satu orang saja".

Menimbang, bahwa menghasut mengandung pengertian membuat orang lain tergerak untuk melakukan hal yang hasut oleh pelaku dengan tidak mempersoalkan apakah dalam menghasut tersebut terdapat upaya pelaku untuk menggerakkan, delik menghasut dipandang telah selesai jika penghasutan tersebut telah dilakukan dimuka umum dan didengar atau dibaca atau diakses oleh orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan menghasut yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana penghasutan haruslah dilakukan dimuka yang ditujukan agar orang lain tergerak untuk melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang atau perintah jabatan yang diherikan berdasar ketentuan undang-undang;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 Walikota Pasuruan mengeluarkan Surat Edaran Walikota Pasuruan Nomor 100/52/123.013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID 19 di kota Pasuruan (PPKM Darurat COVID 19) tanggal 2 Juli 2021, yang berlaku sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021, yang dimaksudkan untuk melakukan pengetatan kegiatan aktivitas masyarakat dan melarang setiap kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan massa dengan tujuan mencegah penyebaran Virus COVID 19;

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2021 Saksi Mohammad Dimas Arinta Petugas Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Pasuruan dan menjabat sebagai BANIT I Intelkam Polres Kota Pasuruan melakukan pemantauan dan pengumpulan bahan mengenai aksi unjuk rasa tersebut dan didapatkan hasil bahwa terdapat beberapa Postingan di Media Sosial berupa Facebook, Instagram dan Whatsapp mengenai ajakan untuk melakukan unjuk rasa tolak PPKM Darurat di kota Pasuruan;

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sekaran RT 3 RW 4 desa Wonojati Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan telah mengupload postingan di status Whatsapp milik Terdakwa melalui telepon seluler (HP) miliknya yang berisi Postingan "PASURUAN MELAWAN seruan Aksi #TOLAK PPKM DARURAT#MENINDAS RAKYAT KECIL Kamis 15 Juli 2021 Halaman Kantor Walikota Pasuruan" "Siapkan Diri Kalian Masing Masing Demi Mendapatkan Keadilan" By BUL3N9 D4M41;

Bahwa saksi Ahmad Hasby pada 12 Juli 2021 melihat postingan status whatsapp terdakwa di telepon seluler (HP) milik saksi Ahmad Hasby yang berisi Postingan "PASURUAN MELAWAN seruan Aksi #TOLAK PPKM DARURAT#MENINDAS RAKYAT KECIL Kamis 15 Juli 2021 Halaman Kantor Walikota Pasuruan" "Siapkan Diri Kalian Masing Masing Demi Mendapatkan Keadilan" By BUL3N9 D4M41, yang selanjutnya postingan tersebut diperlihatkan oleh Saksi Ahmad Hasby kepada saksi Haris Farizy dan saksi Sutiyono Petugas Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Pasuruan dari tim Resmob Satreskrim Polres Kota Pasuruan dan juga diteruskan oleh saksi Ahmad Hasby ke grup Whatsapp Resmob Satreskrim Polres Kota Pasuruan guna kepentingan penyelidikan;

Bahwa dari hasil pemantauan dan pengumpulan data yang dilakukan oleh Intelkam Polres Kota Pasuruan tersebut kemudian Intelkam Kepolisian Resor Kota Pasuruan membuat laporan Informasi kepada Kepala Kepolisian Resor Kota

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Pasuruan dengan menerbitkan surat Perintah tanggal 14 Juli untuk melakukanantisipasi kegiatan unjuk rasa tersebut;

Bahwa saksi Tatuk Slamet Irianto pada tanggal 14 Juli 2021 mendapatkan surat perintah untuk melakukan pengamanan kegiatan unjuk rasa Tolak PPKM Darurat Menindas Rakyat Kecil yang akan dilakukan di Kantor Walikota Pasuruan Jl. Pahlawan Kota Pasuruan dan pada Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 saksi Tatuk Slamet Irianto dipanggil oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Pasuruan terkait perkembangan unjuk rasa akan dilakukan di Kantor Pemerintah Kota Pasuruan Jl. Pahlawan Kota Pasuruan, adanya surat perintah tersebut saksi Tatuk Slamet Irianto memerintahkan pleton siaga 3 untuk segera berkumpul dan mengadakan giat Apel dan saksi Tatuk Slamet Irianto mendahului untuk memastikan situasi dan kondisi di Stadion Untung Suropati;

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 terjadi Unjuk Rasa yang bertujuan menolak PPKM Darurat yang diberlakukan di wilayah kota Pasuruan;

Bahwa saat saksi Tatuk Slamet Irianto sampai dipertigaan jalan Slaga Kota Pasuruan dari arah Utara saksi melihat sudah banyak peserta unjuk rasa yang mayoritas adalah anak-anak remaja sudah dalam keadaan berhamburan karena sedang dibubarkan oleh rekan-rekan saksi Tatuk Slamet Irianto dari Resmob Polres kota Pasuruan;

Bahwa para pengunjuk rasa saat itu berlari sambil lempari bangunan fasilitas umum dan bangunan ruko yang ada disekitarnya, sehingga saksi Tatuk Slamet Irianto kemudian memberikan peringatan kepada Pengunjuk rasa agar tidak melakukan pelemparan namun peringatan tersebut tidak hiraukan oleh Pengunjuk rasa dan tetap melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sehingga saksi Tatuk Slamet Irianto juga terkena lemparan batu dari pengunjuk rasa yang mengenai helm yang saksi gunakan dan juga mengenai bagian punggung saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan adanya postingan di media sosial baik melalui Whatsapp, facebook atau Instagram yang berisi ajakan untuk melakukan unjuk rasa Menolak penerapan PPKM Darurat yang diberlakukan di kota Pasuruan sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 berdasarkan Surat Edaran Walikota Pasuruan Nomor: 100/52/123.013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID 19 di kota Pasuruan (PPKM Darurat COVID 19) tanggal 2 Juli 2021, yang salah satu postingan tersebut adalah Postingan yang Upload oleh Terdakwa distatus Whtasapp melalui akun Whatsapp milik terdakwa pada tanggal 12 Juli 2021 yang berisi "PASURUAN MELAWAN seruan Aksi #TOLAK PPKM DARURAT#MENINDAS RAKYAT KECIL Kamis 15 Juli 2021 Halaman Kantor

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Pasuruan” “Siapkan Diri Kalian Masing Masing Demi Mendapatkan Keadilan” By BUL3N9 D4M41 merupakan salah satu pemicu terjadi kerumunan massa yang melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 15 Juli 2021 sekitar pertigaan Slaga, GOR Untung Suropati dan Stadion di kota Pasuruan dimana hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Surat Edaran Walikota Pasuruan Nomor 100/52/123.013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID 19 di kota Pasuruan (PPKM Darurat COVID 19) tanggal 2 Juli 2021, dengan demikian perbuatan terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tulisan menghasut supaya orang lain tidak menuruti baik ketentuan undang-undang atau perintah jabatan yang diberikan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa khusus dalam uraian analisa yusridis yang pada pokoknya menyatakan bahwa “.....Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kekhilafan yang mana Terdakwa merasa didzolimi dari sisi religi terdakwa oleh pertimbangan Pemerintah yang menutup semua tempat ibadah dan dari keterangan para saksi anggota/petugas Kepolisian Resort Kota Pasuruan tidak ada yang melihat terdakwa saat terjadinya aksi demo penolakan PPKM darurat covid-19 di halaman Walikota Pasuruan pada tanggal 15 Juli 2021. Yang mana para pendemo pada tanggal 15 Juli 2021 yang diamankan oleh petugas Kepolisian Resort Kota Pasuruan tidak ada yang mengenal dengan terdakwa dan mereka mengetahui pamflet tersebut dari akun sosial media facebook. Sehingga terdakwa tidak ada kaitannya dengan aksi demo dan tidak pernah melakukan kekerasan dalam bentuk apapun kepada penguasa umum.....” dstnya (vide: halaman 9 surat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa), terhadap argumentasi tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa argumen tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi Terdakwa untuk lepas dari pertanggungjawaban pidana oleh karena sebagaimana fakta dipersidangan yang telah diuraikan secara tegas dan jelas diatas Terdakwa senyatanya telah melakukan perbuatan mengupload distatus Whtasapp melalui akun Whatsapp milik terdakwa pada tanggal 12 Juli 2021 yang berisi “PASURUAN MELAWAN seruan Aksi #TOLAK PPKM DARURAT#MENINDAS RAKYAT KECIL Kamis 15 Juli 2021 Halaman Kantor Walikota Pasuruan” “Siapkan Diri Kalian Masing Masing Demi Mendapatkan Keadilan” By BUL3N9 D4M41, dengan telah diuploadnya postingan tersebut oleh terdakwa maka perbuatan menghasut secara tulisan di muka umum dipandang sebagai sebagai delik yang telah selesai dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang atau perintah jabatan yang diherikan berdasar ketentuan perauran perundang-undangan, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa dan dengan ditambah keyakinan hakim, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menghasut Secara Tulisan Dimuka Umum, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa Penangkapan dan masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

- 1(satu) unit Handphone merk ViVO warna hitam, IMEI 1 867874058710674, IMEI 2 : 867874058710666,nomor Hp 081235076367
- 1 (satu) buah Helm bertuliskan POLISI warna abu-abu kombinasi coklat dan hitam;
- 1 (satu) buah pecahan Paving Blok dengan bentuk segi empat;
- Pecahan kaca ruang Pos Polisi Simpang 3 Slagah milik Kantor Polres Pasuruan Kota;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana tersebut bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan dendam, melainkan juga diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan dan keselarasan dalam peri kehidupan bermasyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat/Negara, korban dan pelaku kejahatan, dan secara khusus untuk memberikan peringatan kepada Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk mencegah penyebaran Virus COVID 19;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 160 KUHP dan Pasal-Pasal dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Hakim Alias Buleng Bin Abdul Salam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghasut Secara Tulisan Dimuka Umum" dalam Dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk ViVO warna hitam, IMEI 1: 867874058710674, IMEI 2: 867874058710666, nomor Hp 081235076367
 - 1 (satu) buah Helm bertuliskan POLISI warna abu-abu kombinasi coklat dan hitam;
 - 1 (satu) buah pecahan Paving Blok dengan bentuk segi empat;
 - Pecahan kaca ruang Pos Polisi Simpang 3 Slagah milik Kantor Polres Pasuruan Kotadirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Senin Tanggal 24 Januari 2022 oleh Kami: Yusti Cinianus Radjah, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh I Komang Ari Anggara Putra SH., dan Hidayat Sarjana, SH., M. Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Komariyah, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh R.A. Rita Nurcahya, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

I Komang Ari Anggara Putra , SH.

Yusti Cinianus Radjah, SH.

Hidayat Sarjana, SH., M. H.

Panitera Pengganti,

Komariyah, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)